

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Berbagai sumber daya alam terkandung di perut bumi Indonesia, seperti batu bara, emas, minyak bumi, nikel, pasir dll. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang menuntut pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pertambangan rakyat skala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan¹

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian batu bara, emas, minyak bumi, nikel, pasir dll. Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan

¹Ahmad Fahm, *Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti)*, FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293.

yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat²

Kegiatan tersebut memberi dampak yang cukup besar bagi kehidupan dan kelangsungan hidup masyarakat. adalah rusaknya lingkungan terutama ekosistem air yang menjadi tercemar akibat pertambangan emas tanpa izin ini, sungai yang tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak sehat dan mengandung zat-zat kimia lainnya serta perubahan warna sungai yang tidak jernih lagi atau sudah berubah warna seperti coklat susu akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin ini. Peristiwa ini membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum atas pertambangan emas tanpa izin yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan, mengingat ada dua aspek penting yang harus diperhitungkan di dalamnya, yaitu aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Salah satu aspek yang tidak diperhatikan dan dipenuhi oleh rakyat maupun perusahaan dalam kegiatan pertambangan adalah izin usaha pertambangan. Padahal jelas disebutkan jika ada kegiatan pertambangan tanpa perizinan, bahwa tindakannya termasuk dalam tindak pidana sesuai pada Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

²Ninieki Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal: 65

banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.³Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

³Fadhel Adyaksa Purwanto, Mukhlis, *Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Usaha Pertambangan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh*, Vol. 5, No.2 Mei 2021, hlm 275.

Tabel

Putusan tentang tindak pidana Pertambangan emas

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek	Syarif Rakhmadi als Habib Bin Syarif Mahmud	Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009	pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Syarif Rakhmadi als Habib Bin Syarif Mahmud Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan emas tanpa ijin pertambangan rakyat (IPR)” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli, • 1 (satu) buah potongan pipa paralon, • 1 (satu) buah alat pendulang emas, • 1 (satu) buah cangkul, • (dua) buah karpet kian, • 1 (satu) buah pipa spiral, • 1 (satu) buah drum plastik, • 1 (satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri. Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);. 	Inkracht

2	Nomor 88/Pid.B/L H/2018/PN Bek	Leber Anak Ini	Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009.	Pidana penjara selama 01 (satu) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Leber anak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan emas tanpa ijin pertambangan rakyat (IPR)”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat dulang berbahan fiber; 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu; butiran pasir yang bercampur dengan emas yang disimpan dalam tempat sabun B29 berbahan plastik. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 	Inkracht
3	Nomor 100/Pid.Su s/2018/PN Mtw (Minerba)	SAPRIYANSAH alias ITUP bin TUMAS ALM	Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP	Pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Sapriyansah Als Itup Bin Tumas (Alm), terdakwa II Jainal Bin Sapriyansah, terdakwa III Rumansyah Als Ancah Bin Juanda, terdakwa IV Sabil Bin MawI, terdakwa V Santo Bin Koyokh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin; 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing- masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: 	Inkracht

					<p>1 (satu) unit mesin JIANGDONG 26 HP;</p> <p>1 (satu) buah Kato;</p> <p>1 (satu) buah mesin L300;</p> <p>1 (satu) buah RINO Merk NS;</p> <p>1 (satu) buah mesin Merk Shanghai;</p> <p>1 (satu) buah AKI Merk GS</p> <p>Dirampas untuk Negara;</p> <p>4 (empat) buah pipa 5 IN;</p> <p>1 (satu) buah selang Sprial 4 IN;</p> <p>1 (satu) buah selang Spiral 5 IN;</p> <p>1 (satu) buah selang pelempar;</p> <p>1 (satu) buah selang Gabang;</p> <p>1 (satu) buah ember;</p> <p>21 (dua puluh satu) karpet yang mana dikarpet tersebut menempelpasir yang diduga mengandung emas;Dimusnahkan</p> <p>4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
4	NOMOR : 102 /P ID .B / 2 0 1 1 / PN – MR	MUHAMMAD SULASMAN Pgl SULASMAN	Pasal 158 Undang – UndangNo. 4 Tahun	Pidana Penjara Selama 1 (satu) t a h u n	1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sulasman telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IZINpertambangan	Hukum Berkequa tan Tetap

			2009Jo Pas a 1 55 Aya t (1) Ke- 1 KUHPidana		<p>Rakyat (IPR) ”</p> <p>2. Menjatukan pidana kepadater dakwa oleh karena itu dengan penjara masi ng - masingselama : 1 (SATU) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,-(dua jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak diba yar makan akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (sa t u) bu l a n ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin merk Yingtian 1 (satu) unit katu sedot/keong penghisap emas merk jaya makmur</p> <p>Di rampas untuk negara :</p> <p>4 (empa t) buah cangku l dengan gagang kayu ;</p> <p>1 (satu) buah linggis besi ;</p> <p>2 (du a) buah ka r p e t penampung emas ;</p> <p>1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inci dengan panjang lebih kurang 4 meter dengan merk PVC SLG LUCKY. Di r ampas untuk dimusnakan .</p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2 .0 0 0 , - (dua ribu rupiah) ;</p>	
5	Nomor 112/Pid.B/ LH/2020/P N Tlk	Risman als Urit Bin Tawil;	Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambanga n Mineral dan Batu Bara jo Pasal	Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun	<p>1. Menyatakan Terdakwa Risman Als Urit Bin Tawil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (Ipr), dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal</p>	Inkracht

			55 ayat(1) ke-1 KUHP;		<p>Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Risman Als Urit Bin Tawil dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Mesin dompeng merk Tianli; Dirampas Untuk Negara 1 (satu) buah paralon; • 1 (satu) buah spiral 2 (dua) buah karpet; Dirampas Untuk Dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--------------------------	--	--	--

Sumber Data : *Direktoiat Mahkamah Agaung*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul tentang “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Emas”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan emas?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pertambangan emas?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana pertambangan emas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan emas
- b Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana pertambangan emas
- c Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana pertambangan emas

2. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat, Adapun manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian adalah

a Manfaat Teoritis

- 1). Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pertambangan.
- 2). Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b Manfaat praktis

- 1). Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penegakan hukum yang berhubungan dengan pertambangan emas
- 2). Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

D. Keaslian penelitian

Penelitian ini dengan judul “Deskripsi Tentang Tejadinya Tindak Pidana Pertambangan EMAS” merupakan karya asli yang dapat di artikan bahwa masalah yang dipilih atau dikaji oleh penelitian ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh:

- 1 Nama : I Wayan Suyasa
Nim : 07310183
Judul : Kajian tentang ijin pengangkutan dan penjualan

		mangandi
		Nusa Tenggara Timur berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
Rumusan Masalah	:	Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah pokok yang teliti adalah bagaimana mekanisme ijin pengangkutan dan penjualan hasil pertambangan mangan di Nusa Tenggara timur
2 Nama	:	Delsiana Delila umbu Dendo
Nim	:	18310304
Judul	:	Deskripsi tentang motif,modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara
Rumusan Masalah	:	1) Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara
		2) Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara
		3) Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara
3 Nama	:	Magel Yufendi Tohana
Nim	:	18310226

Judul : Deskripsi tentang motif,modus dan akibat hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksploitasi mangan

4 Nama : Yahya Y.Abanat

Nim : 05310173

Judul : Deskripsi tentang perlindungan terhadap hak masyarakat di kawasan tambang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mangan

Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat di kawasan tambang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mangan

5 Nama : Retno Purwandari

Nim : 05310232

Judul : Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat

Rumusan Masalah : 1. Mengapa pelaku usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro melakukan penambangan bahan galian

golongan C tanpa izin (Illegal)?

2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah setempat

: dalam menanggulangi masalah pertambangan

: rakyat yang belum memiliki izin usaha

pertambangan di Kecamatan Kaiman,

Kabupaten Bojonegoro

: